

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan bela negara menjadi salah satu sarana pembinaan kesadaran dalam bela negara. Kesadaran terhadap keinginan melakukan bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara tersebut. Pendidikan dipandang sebagai jalan atau sarana yang paling tepat untuk menyadarkan para warga negara akan pentingnya nilai-nilai bela negara. Karena sebagai sarana penyadaran, pendidikan menerangi cipta/akal, menggugah dan menghangatkan rasa atau emosi dalam jiwa, dan memperteguh karsa atau suatu kehendak para warga negara sehingga mereka memiliki *sense of belonging* (rasa memiliki), *sense of responsibility* (rasa tanggung jawab) dan komitmen yang tinggi terhadap nasib bangsa dan negara (Dosen UPN Veteran Jatim, 2014).

Dalam rangka menjaga eksistensi keberadaan suatu bangsa dan negara, peran pertahanan negara sangat penting untuk diwujudkan. Pertahanan negara suatu bangsa memiliki kepentingan nasional yang berhubungan erat dengan kelestarian hidup negara dan menjamin kelangsungan perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pertahanan negara ini tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea kedua menjelaskan cita-cita nasional Bangsa Indonesia, "Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Kemudian cita-cita nasional ini dirumuskan ke dalam tujuan nasional bangsa

Indonesia yang juga tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat disebutkan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kementerian Pertahanan RI, 2017,p.8).

Maka keikutsertaan dalam pertahanan negara sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara salah satunya dapat diwujudkan dengan mengikuti pendidikan bela negara. Selanjutnya mengenai pendidikan bela negara yang kemudian menjadi bagian hak dan kewajiban bagi warga negara diturunkan secara jelas pada batang tubuh konstitusi kita di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Kemudian juga dituliskan pada Pasal 30 ayat (1) dinyatakan, "Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Keterlibatan warga negara dalam pendidikan bela negara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) disebutkan, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara Pasal 6 Ayat (1) juga disebutkan, "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara". Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dalam ketentuan umumnya terlebih dahulu dijelaskan pengertian yang dimaksud dengan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh

kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.

Maka bela negara dalam upaya mewujudkan pertahanan negara memiliki dasar hukum yang tersistematis mulai dari Pembukaan UUD 1945 hingga beberapa Undang-Undang yang mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban untuk ikutserta bela negara dalam upaya menjaga dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia apabila terdapat ancaman yang dapat merenggut kedaulatan Indonesia (Kurniawan & Utanto, 2018). Kembali bahwasanya kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang dapat tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap warga negara. Diperlukan adanya upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara.

Selain keberadaan landasan konstitusional dan perundangan tentang kewajiban bela negara diatas, alasan lainnya adalah situasi kondisi hari ini dimana terdapat perubahan spektrum ancaman juga menjadikan warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan bela negara. Mengacu pada perubahan ancaman yang semakin multi dimensi, maka konsep pertahanan negara Indonesia juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini, sehingga penanganan ancaman dapat lebih efektif dan efisien. Maka sistem pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi berbagai macam bentuk ancaman baik militer maupun nonmiliter yang dianggap mendatangkan bahaya bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Sebagai sebuah sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk

menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Dosen UPN Veteran Jatim, 2014).

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa (Rahman, 2015).

Sistem pertahanan negara sebagai sebuah proses atau kegiatan dalam upaya pertahanan menghasilkan rasa aman dan terwujudnya keamanan nasional. konsep keamanan nasional ini sendiri sangat cair, dimana masing-masing negara sangat mungkin akan memaknainya secara berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan yang ingin dilindungi serta karakteristik negara itu sendiri, konsep keamanan nasional Indonesia sendiri dapat dilihat dari komponen tri gatra maupun panca gatra. Oleh karenanya, Indonesia sebagai sebuah negara yang ingin mempertahankan eksistensinya, juga harus mampu merumuskan konsep keamanan nasional yang dapat menanggulangi setiap ancaman yang datang, bukan hanya dari aspek militer, tetapi juga ancaman yang mungkin muncul di masa sekarang ini dapat berupa ancaman non militer atau hibrida (campuran antara ancaman militer dan non militer) (Samudro, 2000). Ancaman nonmiliter adalah usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan neagara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi (Kementerian Pertahanan RI, 2017).

Maka menurut peneliti disinilah poin penting yang dapat diambil dalam urgensi mengikuti pendidikan bela negara yang dapat menghasilkan kader bela negara yang sesuai dengan lima nilai dasar bela negara. Upaya pendidikan bela negara ini dapat dilakukan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Salah satu hal yang penting ditanamkan dalam PKBN adalah penanaman lima nilai dasar bela negara bagi setiap perilaku warga negara yang berbasis bela negara mengacu pada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Cinta tanah air;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara;
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara;
- e. Dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Sehingga kelima nilai dasar bela negara ini hendaknya dipandang sebagai keutamaan-keutamaan hidup yang harus dihayati oleh warga negara pada semua lapisan. Pembinaan kesadaran bela negara salah satunya menjadi kewajiban bagi kementerian atau lembaga negara yang lain tidak hanya Kementerian Pertahanan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada acara pembacaan puisi memperingati hari bela negara bulan Desember tahun 2020 lalu yang disiarkan secara virtual langsung melalui akun resmi kanal *YouTube* milik Perpustakaan Nasional RI sebagai berikut:

Bahwa tugas bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, bukan hanya tugas petinggi negara, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia, Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing. Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang petani, guru, prajurit TNI, seorang dokter, bidan, tenaga kesehatan, buruh, profesional, pegawai negeri sipil, pedagang ataupun profesi lainnya, Saya mengajak kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kebangsaan kita untuk ikut serta dalam bela negara di mana pun kita berada, apa pun pendidikan kita, apa pun profesi kita, apa pun pekerjaan kita. Semua punya hak dan kewajiban yang sama (Narda, 2020, p.1).

Pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pekerja juga disebutkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara dimana pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2) huruf c ditujukan diantaranya bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara dan kementerian. Pembinaan kesadaran bela negara dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan (Diklat) pada kementerian yang ditunjuk oleh kementerian pembina sebagai penyelenggara pembinaan kesadaran bela negara yaitu Kementerian Pertahanan RI. Dapat diartikan bahwa pembinaan kesadaran bela negara wajib diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Republik Indonesia sebagai komponen kedua atau komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara bahkan berperan sebagai komponen utama dalam pertahanan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut membuat Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebagai instansi yang memiliki tugas salah satu diantaranya adalah: membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai PNS berbasis kompetensi dan merencanakan serta mengawal kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai PNS secara nasional (Basseng, Sammy Ferriana, 2019). Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan selama dalam masa prajabatan atau masa dimana PNS sebelum resmi diangkat menjadi PNS disetiap instansinya. Kegiatan latsar ini dilakukan secara terintegrasi dengan tujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Abdi Sipil Negara, 2014). Maka pembinaan kesadaran bela negara bagi PNS dalam tataran pelaksanaannya harus menghasilkan PNS yang memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan bela negara, kemampuan inilah yang dapat dibentuk melalui pendidikan bela negara dengan jalur pendidikan yang tidak formal akan tetapi mengikat setiap PNS di instansi kementerian atau lembaga pemerintahannya masing-masing (Widodo, 2011).

Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Abdi Sipil Negara juga menjelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan. Adapun tujuan pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang sebelum nantinya menjadi PNS seratus persen. Maka dapat diterjemahkan bahwasanya Undang-Undang PNS ini sudah mencakup dan mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak individu PNS yang siap terjun ke masyarakat dan mengabdikan kepada negara. Kemudian dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, bahwa bentuk pendidikan dan pelatihan bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara mandiri atau secara terintegrasi bersamaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, atau pendidikan dan pelatihan lain.

LAN RI menjadi penyelenggara pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan dan pelatihan bertanggungjawab atas kurikulum dalam pendidikan awal bela negara bagi setiap CPNS cikal bakal PNS se-Indonesia yang diintegrasikan di dalam pelatihan dasar (Latsar) tersebut. Seperti yang tertuang pada 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil BAB II Kurikulum berisi Kurikulum Pembentukan Karakter PNS huruf (a) Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Agenda pembelajaran ini menjelaskan tentang kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat (Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, 2021).

Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal terpusat didalam ruang kelas yang akan dititik beratkan pada penyampaian materi dan teori bela negara dan non klasikal dimana peserta latsar diminta untuk melakukan analisa dari teori tadi guna dipraktekkan di tempat kerjanya, yang memungkinkan untuk mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habitulasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sebagai wujud nyata bela negara.

Dalam proses penyusunan kurikulum bela negara Kementerian Pertahanan RI sebagai instansi yang diamanahkan oleh Undang-Undang PSDN bersama-sama dengan instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk membuat pedoman penyelenggraan pembinaan kesadaran bela negara. LAN RI sebagai instansi dengan salah satu tugas utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi PNS tentunya mendapatkan supervisi langsung dalam menyusun kurikulum bela negara, sebagaimana tertuang

pada peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Sehingga keberadaan Kemhan RI bersama LAN RI menjadi instansi yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara bagi PNS di Indonesia. Salah satu kementerian negara yang akan mendapatkan *service* dalam penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan bela negara yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) merupakan suatu kementerian yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kementerian ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai bagian dari pemerintahan maka Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kemenkumham RI harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kemenkumham RI tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Dengan ini tidak dapat dielakkan lagi, bahwa PNS Kemenkumham RI dipastikan juga harus melalui kegiatan pendidikan bela negara secara teoritik pertama kalinya melalui diklat prajabatan atau latihan dasar yang materinya berasal dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh LAN RI tanpa terkecuali, bahkan melibatkan instansi internal yaitu dibantu oleh BPSDM Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal memiliki 33 Kantor Wilayah yang terdapat di 33 provinsi, kecuali Kalimantan Utara, memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 327 Lapas, 165 Rutan, 1 Cabang Rutan, 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 90 Balai Pemasarakatan (Bapas), dan 1 Rumah Sakit Pengayoman. Adapun UPT Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri yaitu 125 Kantor Imigrasi (Kanim), 202 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 22 Perwakilan Luar Negeri, 5 mall pelayanan publik. Selain itu juga terdapat 5 (lima) UPT Administrasi Hukum Umum yaitu 5 (lima) Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, dan Medan. Dan mempunyai 5 (lima) UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Balai Diklat yaitu Balai Diklat yang berada di Semarang, Manado, dan Batam, serta 2 (dua) Pendidikan Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, 2020).

Dari tugas dan fungsinya yang cukup penting dalam pembangunan sistem hukum dan HAM nasional ditambah lagi jumlah PNS dan struktur pelayanan publiknya yang tersebar hampir merata se-Indonesia, maka PNS Kemenkumham RI sudah seharusnya memiliki kesadaran nilai bela negara yang lebih dari warga negara biasa. Jika konsep dasar bela negara tidak dimiliki oleh PNS Kemenkumham RI atau bahkan enggan untuk melakukan bela negara, maka akan timbul konflik internal antara PNS Kemenkumham RI dengan tingkat jabatannya, atau dengan masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik di wilayah tugasnya masing-masing. Konflik kebijakan antara pemegang kebijakan pejabat atau atasan terhadap staf di unit

tugasnya tentu akan menghambat proses pelayanan publik dan tentu ini berkaitan dengan terhambatnya tujuan nasional bernegara.

Dari temuan indeks persepsi masyarakat tentang profesionalitas dan *rebranding* ASN tahun 2019 menunjukkan hasil bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif untuk seluruh dimensi profesionalitas. Akan tetapi, untuk dimensi sikap, masih banyak responden yang berpersepsi negatif. Dimensi sikap yang dinilai ini terdiri atas 3 aspek, yakni bekerja dengan integritas (*working with integrity*), motivasi untuk melayani masyarakat (*motivated to serve public*), dan komitmen terhadap sektor publik (*committed to public sector*) (Tim Peneliti UI-CSGAR, 2019).

Dimensi sikap ini merupakan dimensi yang paling nyata untuk dinilai oleh masyarakat karena dimensi ini yang akan terlihat pada saat masyarakat berinteraksi dengan PNS. Bahwa untuk dimensi sikap, meskipun mayoritas responden masih memiliki persepsi yang positif mengenai sikap PNS, yakni sebesar 56%, namun jumlah responden yang memiliki persepsi negatif juga cukup besar, yakni 44%. Jika dibandingkan dengan kedua dimensi lainnya, nilai persepsi untuk dimensi sikap ini memiliki nilai persepsi positif yang paling kecil dan nilai persepsi negatif yang paling besar (Tim Peneliti UI-CSGAR, 2019). Ditambah lagi adanya hasil FGD di unit Kemenkumham RI yang menunjukkan sikap lain dari PNS yang dirasakan masih buruk adalah sikap kurang melayani masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh salah satu peserta FGD Jondra di Bali pada 16 November 2019 berikut ini:

Kebetulan saya juga bisnis itu banyak, di PLN juga, di pemerintah juga. Merasakan gimana kinerja PNS itu kurang melayani. Contoh, urusan HAKI misalnya. Kebetulan saya pengusaha, tapi punya 7 HAKI. Itu prosesnya rumit bukan main. Sudah online sekalipun, masih macet sana-sini. Bayangkan, hanya untuk menerbitkan HAKI itu perlu satu tahun (Tim Peneliti UI-CSGAR, 2019, p.48).

Selain itu, pada pemberitaan media kita bisa melihat dan mendengar fakta lainnya tentang sikap dan perilaku indisipliner oknum PNS Kemenkumham RI. Salah satunya peneliti mendapati adanya pemberitaan

pada media online yang diakui langsung oleh Subditkom Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI tentang 200 Pegawai Lapas Tersangkut Kasus Pungli pada tahun 2012. Yang terbaru pada pemberitaan media online nasional dengan judul Karutan Depok Nyabu, Kanwil Kemenkumham Jabar Pastikan Tindak Tegas Personel Terlibat Narkoba, pada Juli 2021 lalu yang diamini oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham RI di Jawa Barat Taufiqurahman.

Terhadap dimensi, sikap dan perilaku masyarakat terkhusus PNS Kemenkumham RI ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus mendapatkan perhatian, seperti yang disampaikan oleh Anang Puji Utama pada tulisannya dengan judul "Menjaga Integrasi Masyarakat melalui Bela Negara" Dinamika sosial masyarakat perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Terlebih lagi konfigurasi masyarakat Indonesia yang sangat plural memberikan tantangan khusus dalam menangani berbagai dinamika sosial tersebut. Benturan perbedaan sudut pandang yang terjadi terus menerus dengan eskalasi yang semakin meningkat dapat membahayakan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa (Utama, 2020). Sehingga keanekaragaman individu ini jika tidak dapat diintegrasikan melalui bela negara akan menjadi ancaman terendiri dari dalam instansi Kemenkumham RI.

Dari beberapa hal diatas mulai dari alasan konstitusi tentang hak dan kewajiban membela negara, kemudian situasi kekinian yang mengahruskan kita terlibat dalam mengutamakan penyelenggaraan pertahanan negara yang diwujudkan dalam kewajiban bela negara bagi warga negara termasuk didalamnya adalah PNS Kemenkumham RI. Dimana peneliti akan menggunakan teori keamanan nasional dan bela negara dalam mendalami situasi ini. Kemudian proses penyelenggaraan pendidikan bela negara oleh LAN RI yang disupervisi langsung oleh Kementerian Pertahanan RI sebagai pembina pendidikan bela negara.

Penyelenggaraannya dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan oleh LAN RI sebagai unit pembina Widyaiswara di BPSDM Kemenkumham RI. Pendidikan bela negara yang diperoleh oleh PNS Kemenkumham RI perlu dilihat Implikasinya dalam rangka mewujudkan keamanan nasional dengan menggunakan teori pendidikan, bagaimana penerapan kurikulum hingga metode yang digunakan dan sampai pada sasaran pembelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI ini telah sesuai dengan teori pendidikan.

Sebagai birokrat, peneliti akan melakukan analisa terhadap PNS Kemenkumham RI dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan bela negara menggunakan teori birokrasi. Kemudian dalam faktor penghambat kebijakan pendidikan bela negara ini peneliti memilih teori eskalasi Glasl. Dan terakhir untuk sampai pada apa yang diinginkan peneliti melalui judul "Implikasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara Bagi PNS Kementerian Hukum dan HAM RI Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional". Teori strategi dan kebijakan akan peneliti gunakan dalam optimalisasi kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI.

Peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada analisis bagaimana "Implikasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara Bagi PNS Kemenkumham RI Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional". Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam penerapan kebijakan terhadap penyelenggaraan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman, sikap dan perilaku individu PNS Kemenkumham RI dan juga berpengaruh terhadap kualitas tugas dan fungsi PNS Kemenkumham RI dalam pelayanan terhadap publik, sehingga hal tersebut diharapkan sebagai wujud sumbangsih dan keikutsertaan PNS Kemenkumham RI dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan secara nasional.

1.2 Fokus dan Subfokus

Mengambil judul “Implikasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara bagi PNS Kementerian Hukum dan HAM RI Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional” dan penjelasan berbagai penjelasan latar belakang diatas. Peneliti mencoba menetapkan fokus penelitian pada penerapan kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI. Kebijakan ini tentunya terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM yang didalamnya terdapat Widyaiswara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.

Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang memiliki Widyaiswara dibawah binaan LAN RI bersama-sama menjadi penanggungjawab penyelenggara pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI dan mengikutsertakan Kementerian Pertahanan RI sebagai supervisinya. Setelah menentukan implikasi kebijakan pendidikan bela negara tadi sebagai fokus, maka peneliti merumuskan subfokus penelitian ini adalah pada dampak yang dihasilkan oleh kebijakan pendidikan bela negara tadi maka subfokusnya yaitu terhadap perwujudan keamanan nasional oleh PNS Kemenkumham RI.

1.3 Rumusan Masalah

Bela Negara merupakan suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh nilai dasar bela negara:

- a. Kecintaan pada tanah air,
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia
- c. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara
- d. Kerelaan untuk berkorban
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara

Kelima nilai dasar ini berupaya meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, 2015). Maka dalam menumbuhkan kelima nilai dasar tadi tidak didapatkan secara keturunan atau bawaan lahiriah. Nilai dasar bela negara dapat dicapai melalui suatu upaya dapat dalam bentuk pelatihan maupun pendidikan bela negara. Dan dalam pelaksanaannya hendaknya pendidikan bela negara ini direncanakan, disusun, dilaksanakan dan diawasi dengan baik oleh instansi yang memiliki kewenangan terhadap pembinaan kesadaran bela negara ini.

PNS Kemenkumham RI mendapatkan porsi pendidikan bela negara yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemenkumham RI. Maka pendidikan bela negara yang baik harapannya melahirkan individu yang ikut terlibat dalam menjaga keamanan nasional. Berdasarkan hal ini peneliti mencoba merumuskan masalah bagi penelitian “Implikasi Kebijakan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional” sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kebijakan pendidikan bela negara di lingkungan Kemenkumham RI ?
- b. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penerapan kebijakan bela negara di Kemenkumham RI ?
- c. Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan pendidikan bela negara di Kemenkumham RI ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa kebijakan pendidikan bela negara di lingkungan Kemenkumham RI ?
- b. Menganalisa Faktor-faktor apa yang dapat menghambat dalam penerapan kebijakan pendidikan bela negara di lingkungan Kemenkumham RI ?
- c. Menganalisa strategi optimalisasi kebijakan pendidikan bela negara bagi PNS Kemenkumham RI ?

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat yang besar kepada peneliti sendiri maupun kepada pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan Damai dan Resolusi Konflik dari sudut ilmu pertahanan bela negara dan studi keamanan nasional. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan akan keterlibatan warga negara yang lebih luas dalam upaya pertahanan negara melalui bela negara. Dan dengan mengoptimalkan aspek pendidikan bela negara dapat mewujudkan keamanan nasional.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi PNS Kemenkumham RI, diharapkan dapat membangkitkan dan mempertahankan semangat bela negara, selain itu diharapkan dapat menciptakan relevansi antara hasil pendidikan bela negara terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PNS Kemenkumham RI. Sedangkan bagi Kemenkumham RI, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam optimalisasi pendidikan bel negara. Dan kementerian atau lembaga negara lain, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan informasi dijadikan contoh penelitian di banyak kementerian/Lembaga Negara lain guna mengoptimalkan peran serta seluruh PSDN dalam pendidikan Bela Negara.

